

**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK  
PIDANA VIDEO PORNO DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Khullayah Aldilla Iswanto**

**201710115198**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2022**


**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN TINDAK  
PIDANA VIDEO PORNO DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Khullayah Aldilla Iswanto**

**201710115198**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2022**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Video Porno Di Lihat Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Nama Mahasiswa : Khullayah Aldilla Iswanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115198

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Pembimbing I



Dr. Dwi Seno Widjanarko, S.H., M.H

NIDN : 0331017006

Pembimbing II



Melanie Pita Lestari, S.S., M.H

NIDN: 0324057903

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak  
Pidana Video Porno Di Liht Dari Undang-  
Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang  
Perlindungan Anak.

Nama Mahasiswa : Khullayah Aldilla Iswanto

Nomor Pokok Mahasiswa : 201710115198

Program studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Januari 2022

Bekasi, 24 Januari 2021

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H. .....

NIDN : 0319018502

Penguji I : Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. .....

NIDN : 0319077606

Penguji II : Melanie Pita Lestari, S.S., M.H. .....

NIDN : 0324057903

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

DEKAN

Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H.

NIDN : 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

NIDN : 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khullayah Aldilla Iswanto

NPM : 201710115198

TTL : Cirebon, 01 Januari 1998

Prodi : IlmuHukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Video Porno Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan dengan jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 24 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Khullayah Aldilla Iswanto

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khullayah Aldilla Iswanto  
Npm : 201710115198  
TTL : Cirebon, 01 Januari 1998  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERLINDUNGAH HUKUM ANAK KORBAN TINDAK PIDANA VIDEO PORNO DILIHAT DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK”** beserta perangkat yang ada (bila diperlukan).

Dengan hak bebas Royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak Menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 24 Januari 2022

Yang membuat pernyataan



Khullayah Aldilla Iswanto

## ABSTRAK

**Khullayah Aldilla Iswanto, 201710115198.** Skripsi Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Video Porno Dilihat Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan terhadap anak dari pengaruh pornografi diamanatkan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi. Kewajiban ini menjadi tugas Pemerintah, lembaga sosial, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, keluarga, dan/atau masyarakat memberikan pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku pornografi. Perlindungan hukum bagi anak akibat penyebarluasan pornografi di internet dan media sosial merupakan masalah yang perlu diperhatikan. Berkaitan dengan moral, pada saat ini kita telah memasuki era baru yaitu era globalisasi dan modernisasi, dengan berjalannya era baru ini sebenarnya terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat baik dalam ekonomi, sosial dan budaya. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh proses globalisasi sebagai efek perkembangan teknologi informasi yang tidak terelakkan, sehingga dapat merusak moral seseorang apalagi anak yang belum bisa menyaring informasi yang benar. Perkembangan teknologi informasi tidak mungkin dilawan hanya oleh kewenangan yang ada di pemerintah dan penegak hukum saja. Perlu adanya kesadaran individu, sehingga akan mempersempit akses dan penyebaran pornografi. **Kata Kunci : Anak, Perlindungan Hukum, Korban**

## ABSTRACT

**Khullayah Aldilla Iswanto, 201710115198. Thesis on Legal Protection of Children Victims of Porn Video Crimes Judging from Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection**

*Protection of children from the influence of pornography is mandated in Article 15 of Law Number 44 Year 2008 on Pornography is: Every person is obliged to protect children from the effects of pornography and prevent children's access to pornographic information. This requirement is the duty of the government, social agencies, educational institutions, religious institutions, families and / or communities provide coaching, mentoring, and social recovery, physical and mental health for every child who is a victim or perpetrator of pornography. Legal protection for children as a result of the dissemination of pornography on the internet and social media is a problem that needs attention. Associated with moral, at this time we have entered a new era is the era of globalization and modernization, with the passage of this new era is going changes in society both in economic, social and cultural. These changes are caused by the process of globalization as an effect of the development of information technology is not inevitable, that can damage a person's moral let alone children who can not filter out the right information. Developments in information technology may not be countered only by the authority in government and law enforcement alone. The need for individual consciousness, so will narrow access and the spread of pornography* **Keywords: Child, legal Protection, Victim**

# KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh

Penulis mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahuwata'ala yang telah mencurahkan rahmat dan kasih-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat waktu tanpa ada kendala yang berarti, sebagai salah satu syarat wajib dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul yaitu : “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pembuatan Video Porno Di Lihat Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih jauh dari harapan dan kesempurnaan, namun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak dan juga bantuannya. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya Bapak Bambang Iswanto dan Ibu Samilah, Ayah Zaenal Abidin.S.Pd dan Mamah Eka Suprihartini.S.Pd. Terima kasih yang tak terhingga untuk dukungan, motivasi, kerja kerasnya serta pengorbanan untuk anak Tunggal nya ini dalam mengasuh hingga detik ini dan juga doa-doa yang telah dipanjatkan yang membawa anaknya sampai ketitik sekarang ini. Kalian berempat adalah anugrah terindah yang kumiliki, *you are the real hero for me.*
2. Adik saya yaitu Ulthuf Thufayl Fashiihah dan Khidir Adzkiya Al Ayyubi. Terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan dan di panjatkan untuk saya.
3. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H.,M.M.,M.H. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

4. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H.,M.H.,MM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu memotivasi mahasiswa-mahasiswanya.
5. Dr. Dwi Seno Wijanarko.,SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan kontribusi, masukan, sumbangan pemikiran, motivasi serta waktu yang diluahkan untuk membimbing saya
6. Melani Pita Lestari.,SS.,MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan kontribusi, masukan, sumbangan pemikiran, motivasi serta waktu yang diluahkan untuk membimbing saya.
7. Dimas Darmawan Agung Sucipto, selaku teman spesial yang menemani saya sampai detik ini serta membantu, mendukung dan menyemangati hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
8. Teman-teman Kelas C2 terutama untuk Valianti Isvanrian Dan Suprayoga sebagai teman seperjuangan yang telah meniti awal perkuliahan hingga saat ini dan besar harapan kita semua untuk lulus bersama dan tentunya SUKSES BERSAMA.
9. Kawan-kawan selingkungan TEAM VB. ANGKASA MUDA yang telah membantu dalam hal-hal yang bersifat non-teknis dan selalu menghibur ketika suntuk melanda saya.

Bekasi, 24 Januari 2022

  
**Khullayah Aldilla Iswanto**

## MOTTO

HIDUP HANYA BISA DIMENGERTI DENGAN  
MELIHAT KEBELAKANG, TETAPI IA TERUS  
BERLANJUT KEDEPAN



## DAFTAR ISI

<b>COVER LUAR</b> .....	i
<b>COVER DALAM</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	v
<b>LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	vii
<b>ABSTRACT</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	xiv
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Rumusan masalah .....	5
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	5
1.2.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Dan Manfaat.....	6
1.3.1 Tujuan penelitian .....	6

1.3.2 Manfaat Penelitian .....	6
1.4 Kerangka Teoris, Konseptual dan Pemikiran .....	6
1.4.1 Kerangka Teoris.....	6
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	7
1.5 Kerangka Pemikiran .....	11
1.6 Metode Penelitian .....	12
1.7 Jenis Penelitian .....	12
1.8 Metode Pengumpulan Data .....	13
1.9 Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II .....</b>	<b>17</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
2.1 Teori Perlindungan Hukum .....	17
2.1.1 Pengertian Teori Perlindungan Hukum .....	17
2.3 Tindak Pidana.....	20
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana .....	20
2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	23
2.4 Anak .....	24
2.4.1 Pengertian Anak.....	24
2.4.2 Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana .....	26
2.4.3 Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	26
2.5 Teori Pidana Pemidanaan.....	27
2.5.1 Pengertian Pemidanaan.....	27
2.5.2 Teori-Teori Pemidanaan .....	28
2.5.3 Tujuan Pemidanaan.....	30

2.5.4 Jenis-Jenis Pidana .....	30
2.5.5 Teori Pidana <i>Modern</i> .....	31
2.5.6 Sistem Peradilan Pidana Anak .....	31
2.5.7 Pemidanaan Terhadap Anak .....	31
<b>BAB III.....</b>	<b>37</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>37</b>
3.1 Metode Penelitian.....	37
3.2 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
3.2.1 Jenis Penelitian .....	37
3.2.2 Pendekatan penelitian .....	38
3.2.3 Sumber Bahan Penelitian.....	39
3.3 Prosedur Pengumpulan Bahan Penelitian.....	39
3.4 Teknik pengolahan dan analisis data.....	40
3.4.1 Teknik Pengolahan data.....	40
3.4.2 Teknik Analisis Data .....	41
<b>BAB IV .....</b>	<b>43</b>
<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana .....	43
4.2 Kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap anak korban pembuatan video porno .....	66
<b>BAB V.....</b>	<b>72</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>72</b>
5.1 SIMPULAN.....	72
5.2 SARAN.....	73

DAFTAR PUSTAKA ..... 73

LAMPIRAN



## DAFTAR SINGKATAN

<b>HAM</b>	<b>HAK ASASI MANUSIA</b>
<b>KUHP</b>	<b>KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA</b>
<b>UU</b>	<b>UNDANG-UNDANG</b>

